



Masuk Objek PBJT, Banyak Homestay Hanya Bayar PBB

JOGJA - Legislatif di Kota Jogja mendorong pemerintah kota (pemkot) bisa lebih memperketat pengawasan terhadap aktivitas *homestay*. Sebab rumah tinggal yang sering dimanfaatkan sebagai akomodasi wisatawan itu dapat memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat mengatakan, kehadiran *homestay* di Kota Jogja memang cukup menjamur. Namun di balik menjamurnya *homestay*, ada penurunan pajak hotel yang selama ini menjadi penyumbang terbesar PAD Kota Jogja. Sebab banyak pengguna hotel yang beralih ke *homestay* karena beban biayanya lebih rendah.

Oleh karena itu, dia mendorong pemkot bisa lebih memperketat pendataan terhadap *homestay* di Kota Jogja. Sehingga menjamurnya *homestay* bisa berdampak pada PAD dari sektor penarikan pajak.

Berdasarkan pengawasan legislatif, kata Sinarbiyat, selama ini banyak *homestay* yang tidak mengajukan izin usaha kepada pemerintah. Sehingga pajak yang dibayarkan hanya pajak bumi dan bangunan (PBB).

Padahal *homestay* masuk dalam objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) seperti hotel.

Diakuinya, upaya pengawasan terhadap aktivitas *homestay* bukan hal yang mudah. Sebab pemilik kerap tidak memampang nama usahanya. Namun biasanya dapat terdeteksi lewat aplikasi pemesanan kamar hotel dan penginapan *online*.

"Sehingga perlu inovasi dan pengawasan ketat terhadap perizinan *homestay*, agar pendapatan pajak bisa dioptimalkan," ujar Sinarbiyat saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon kemarin (20/7).

Politisi Partai Gerindra itu menilai, inovasi untuk mengeruk berbagai potensi pendapatan memang perlu dilakukan pemkot pada kondisi sekarang. Sebab capaian PAD 2024 mengalami penurunan. Yakni dari target Rp 1 triliun, hanya mampu terealisasi Rp 936 miliar.

Sinar membeberkan, penurunan paling besar terdapat pada sektor retribusi daerah. Dari sebelumnya Rp 80,9 miliar menjadi Rp 73,24 miliar. Kemudian untuk sektor pajak juga merosot menjadi Rp

656,9 miliar menjadi Rp 719,7 miliar. Penyebabnya, karena efisiensi dan menurunnya daya beli masyarakat.

"Oleh karena itu, perlu terobosan agar PAD bisa sesuai target," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kisbiyantoro menjelaskan, beban pajak untuk *homestay* sudah diatur lewat Perda Kota Jogja Nomor 1 Tahun 2023. Besaran tarif pajak *homestay* sebesar 10 persen dari nilai jasa yang ditawarkan.

Kisbiyantoro mengakui, pendataan *homestay* memang perlu sia-sat karena bangunannya mirip dengan rumah. Sehingga petugas pajak pun melakukan pendataan dengan mencari kamar lewat aplikasi pemesanan hotel dan penginapan. Lalu pura-pura menyewa kamar untuk memastikan jasa akomodasi yang ditawarkan *homestay*.

"Setelah itu, ditindaklanjuti oleh BPKAD Kota Jogja agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya. **(inu/eno/zi)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005